



# PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Telpon 0536-3231111  
PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA  
NOMOR : W2-TUN6/929/K/PR.08.07/XI/2022**

## **TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

- Menimbang : a. Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, sebagai satuan kerja dibawah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, wajib menyelenggarakan SPIP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
- b. Bahwa, agar penyelenggaraan SPIP dapat terlaksana secara efektif perlu dibentuk Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 476/SEK/SK/VII/2019, Tanggal 01 Juli 2019, Tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Mahkamah Agung.

## **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKAN TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**
- Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/130/K/PR.08.07/I/2022, Tanggal 3 Januari 2022 Tentang Penunjukan Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Kedua : Membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;

- Ketiga : Tim Satuan Tugas (Satgas) penyelenggaraan SPIP bertujuan membantu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam penyelenggaraan SPIP pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Keempat : Tugas Pokok Tim Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kerja (Action Plan) Tahun 2022/2023 dalam rangka penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
  - b. Menyiapkan berbagai instrument yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja tersebut pada butir (a);
  - c. Menyelenggarakan koordinasi dengan Satgas pengembangan SPIP Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
  - d. Mengadministrasi dan melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Kelima : Uraian Tugas untuk setiap unsur Satgas Penyelenggaraan SPIP adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;
- Keenam : Masa kerja Tim Satgas 2 (dua) tahun terhitung Keputusan ini ditetapkan dan dapat diperpanjang dengan Keputusan-Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Ketujuh : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun Anggaran 2022;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya;

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 7 November 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA  
KETUA,



**Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.**  
NIP. 19731119 199303 2 001

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Palangka Raya  
Nomor : W2-TUN6/929/K/PR.08.07/XI/2022  
Tanggal : 7 November 2022

**TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM SATGAS PENGENDALIAN SPIP</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Penanggung Jawab	Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.	Ketua
2.	Ketua Tim Satgas	H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H.	Wakil Ketua
3.	Sekretaris 1	ARI PRABOWO, S.H., M.H.	Panitera
4.	Sekretaris 2	HERU PAMUNGKAS, S.T.	Sekretaris
5.	Anggota	ADITYA APRIZA, S.H.	Panitera Muda Perkara
		RUSMINI SIAGIAN, S.H.	Panitera Muda Hukum
		SALEHA, S.E.	Kasub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
		PUSPHITARIA B. P., S.Pd., S.H.	Kasub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
		WIWIK KRISNAWATI, S.Kom.	Kasub Bagian Umum dan Keuangan
		HENFRANDIKA, S.H.	Staf Kepaniteraan Hukum
		SULIMARGOS MANALU, S.T.	Pranata Komputer Ahli Pertama
		EWILISTARI, S.H.	Staf Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA  
KETUA,



**Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.**  
NIP. 19731119 199303 2 001

Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Palangka Raya  
Nomor : W2-TUN6/929/K/PR.08.07/XI/2022  
Tanggal : 7 November 2022

**URAIAN TUGAS TIM SATGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)**

**PENANGGUNG JAWAB :**

1. Menetapkan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP;
2. Menetapkan Instrumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP.;
3. Mengarahkan pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP;
4. Mengevaluasi pelaksanaan tugas SPIP;

**KETUA SATGAS :**

1. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP;
2. Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrumen yang diperlukan untuk menyelenggarakan SPIP;
3. Mengarahkan pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggara SPIP;
4. Melaporkan secara berkala kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI;

**SEKRETARIS SATGAS :**

1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Satgas Penyelenggaraan SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
2. Membantu Ketua Satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja;
3. Membantu Ketua Satgas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP;
4. Membantu Ketua Satgas dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas Satgas penyelenggaraan SPIP;

**ANGGOTA SATGAS :**

1. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP sesuai dengan Bidang/bagian masing-masing;
2. Menyusun instrumen penyelenggaraan SPIP sesuai Bidang/Bagian masing-masing;
3. Melaksanakan Survey dan Evaluasi penyelenggaraan SPIP;
4. Bertanggung jawab atas data dan hasil penyelenggaraan SPIP di bidang/bagian masing-masing;

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA  
KETUA,



**Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.**  
NIP. 19731119 199303 2 001